а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

	- (// -	·, · · · · ·	
Н.	1 NOMOR : 2 0 0 0 0	0 0 0 5 3	H.4 PPh Final
н.	2 X Pembetulan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1	NPWP	:	096379201006000 / 3175061009780039			
A.2	NIK	:				
A.3	NITKU	:	3175061009780039000000			
A.4	Nama	:	JOHAN			

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak <i>(mm-yyyy)</i>	Kodo Ohiok Paiak Dacar Dongonaan Paiak (Pn)		k (Rp) Tingg	n Tarif Lebih (Tidak ki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3		B.4	B.5	B.6	
9-2024	9-2024 24-100-02 46.746.000,00		0		2	934.920,00	
Keterangan Kode Obj	jek Pajak : Sew	/a dan Penghasilan Lain Se	ehubungan dengan Pe	nggunaan H	Harta Kecuali Sev	va Tanah dan/atau Bangunan	_
B.7 Dokumen Refer	okumen Referensi : Nomor Dokumen J-2024-09-03						
	Nama Dokume	en Invoice	Tanggal	3 0	dd 0 9	mm 2 0 2 4 yyyy	
	B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :						
Nomor Faktur F	Pajak :		Tanggal		dd	тт уууу	
	PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : Tanggal						
B.10 PPh yan	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :							
B.12 PPh yar	ng dipotong/dipungut yan	ng diberikan fasilitas PPh bero	dasarkan:				

C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEMUN	GUT	
C.1	NPWP	:	415782176044000 / 0415782176044000
C.2	NITKU	:	0415782176044000000000
C.3	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4	Tanggal	:	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5	Nama Penandatangan	:	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
	F54MWUSW		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.